



**USULAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMKAB. KOTAWARINGIN BARAT**

DASAR :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

**TENTANG :
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SELURUH
PELAYANAN
KEPEGAWAIAN
TIDAK DIPUNGUT
BIAYA !!!**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

Jl. Sutan Syahrir No. 14 – Pangkalan Bun 74112
Telp/Fax (0532) 21045/21018 Email : bkdkobor@gmail.com
Website : www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

- ❖ **Kategori JF terdiri atas:**
 - a. JF **keahlian** yang terdiri dari:
 - a) ahli utama;
 - b) ahli madya;
 - c) ahli muda; dan
 - d) ahli pertama.
 - b. JF **keterampilan** yang terdiri dari:
 - a) penyelia;
 - b) mahir;
 - c) terampil; dan
 - d) pemula.
- ❖ Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:

1. Pertama:

- a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- c. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2. Perpindahan dari Jabatan lain:

- a. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- d. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;

3. Penyesuaian/Inpassing:

- a. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
- b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL :

- ✓ Tidak dapat mengumpulkan angka Kredit yang ditentukan
- ✓ Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman sedang atau berat
- ✓ Diberhentikan sementara sebagai PNS
- ✓ Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional
- ✓ Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya
- ✓ Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL :

1. Foto Copy legalisir Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan
2. Foto Copy Diklat dasar Fungsional/uji Kompetensi
3. Unsur penilai sasaran kerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
4. Foto Copy Legalisir SK CPNS
5. Foto Copy Legalisir SK PNS
6. Foto Copy legalisir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 Tahun terakhir.
7. Surat Pengantar dari SKPD

SYARAT KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL:

1. Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg);
2. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan PNS;
3. Fotokopi Legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
4. Fotokopi Legalisir ijazah terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
5. Fotokopi Legalisir Keputusan Pengangkatan/ Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional sebelumnya;
6. Fotokopi Legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama;
7. Fotokopi Legalisir Sertifikat Diklat Fungsional tingkat terampil/ ahli;
8. **Asli** Penetapan Angka Kredit (PAK) baru;
9. Fotokopi Legalisir SKP, satu tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik.
10. Surat Pengantar dari SKPD.